



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

[disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi blangko laporan perubahan akta pencatatan sipil
2. Fotocopy salinan penetapan pengadilan (dilegalisir instansi yang berwenang)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy KTP-el pemohon
5. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas mengecek database kependudukan
3. Petugas memproses pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil
4. Petugas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil
5. Pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir dan stempel serta menandatangani bukti penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian yakni 1 (satu) hari kerja jika berkas persyaratan sudah lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari 16914 0218758419

[disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bogor / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : [disdukcapil.bogorkab.go.id](http://disdukcapil.bogorkab.go.id)
3. Telepon : (021) 8758419
4. Faximile : (021) 8758419
5. Email : [disdukcapil@bogorkab.go.id](mailto:disdukcapil@bogorkab.go.id)
6. Form Survei Indeks Kpuasaan Masyarakat